



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (Kontrakan)/Belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT 004 RVV 007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (KIP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra, S.H., dan Vrisca Asmara, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 975/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 975/Pid. Sus/2023/PN Pdg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid. Sus/2023/PN Pdg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI ANGGRAINI Pgl DEVI Binti MUHAMMAD DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa DEVI ANGGRAINI Pgl DEVI Binti MUHAMMAD DANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pak plastic klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEVI ANGGRAINI Pgl DEVI Binti MUHAMMAD DANI bersama-sama saksi NALDO SABTER RIZALDI PGL NALDO (*penuntutan terpisah*) dan saksi ILHAM RAMADHAN (*penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Batang Kajai Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa bertemu dengan saksi Naldo (*penuntutan terpisah*) didalam mobil angkutan kota di Kota Padang, saat itu saksi Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan (*penuntutan terpisah*) yang merupakan suami terdakwa yang sedang ditahan di Rutan Anak Air Padang, namun saksi Naldo meminta bantuan terdakwa yang menyanykannya kepada saksi Ilham Ramadhan, lalu terdakwa menyampaikan permintaan saksi Naldo untuk mendapatkan pekerjaan menjual narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ilham Ramadhan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa kembali bertemu dengan saksi Naldo didalam mobil angkutan kota yang sedang terdakwa kendarai, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Naldo “ ada mau kerja Naldo (menjualkan narkoba jenis shabu)”, dijawab saksi Naldo “saya ada mau kak” selanjutnya terdakwa mengatakan “ ya sudah, hubungi lah abang”, setelah itu terdakwa memberitahu saksi Ilham Ramadhan kalau terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Naldo terkait pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu. Kemudian pada malam harinya, saksi Naldo menghubungi saksi Ilham Ramadhan melalui aplikasi *messenger facebook* lalu saksi Ilham Ramadhan meminta nomor handphone saksi Naldo dan saksi Naldo mengirimkan nomor handphonenya kepada saksi Ilham Ramadhan, saat itu saksi Ilham Ramadhan mengatakan kalau nomor handphone saksi Naldo akan diberikan kepada Guntur (DPO).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Guntur (DPO) menghubungi saksi Naldo dan menyuruh saksi Naldo untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pinggir Jalan Batang Kajai Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya saksi Naldo pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana, saksi Naldo kembali dihubungi oleh Guntur (DPO) dan menyuruh saksi Naldo untuk mengambil kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang terletak didekat batu di Pinggir Jalan Batang Kajai tersebut, setelah mengambil kotak rokok merk Marlboro tersebut, saksi Naldo pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT.002 RW.007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya saksi Naldo menghubungi saksi Ilham Ramadhan untuk memberitahu saksi Ilham Ramadhan kalau narkoba jenis shabu sudah ada pada saksi Naldo lalu saksi Ilham Ramadhan menyuruh saksi Naldo untuk menyimpan dulu narkoba jenis shabu tersebut dan apabila saksi Naldo menjualnya harus sepengetahuan saksi Ilham Ramadhan dan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut di serahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Ilham Ramadhan dan memberitahu terdakwa kalau saksi Naldo sudah menerima narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan saksi Naldo kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi Naldo menjual narkoba jenis shabu tersebut beberapa kali diantaranya kepada Habil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di dekat rumah saksi Naldo yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT.002 RW.007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang selanjutnya kepada Kevin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di dekat rumah saksi Naldo juga. Uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut ada saksi Naldo gunakan untuk kepetingan pribadi saksi Naldo dan juga ada saksi Naldo serahkan kepada terdakwa secara bertahap total lebih kurang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terakhir saksi Naldo menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, saksi Naldo pulang kerumahnya, sesampainya di rumahnya, saksi Ilham Ramadhan kembali menghubungi saksi Naldo kalau ada temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu saksi Naldo pergi menemui si pembeli di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jabal Nur yang beralamat di di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, pada saat saksi Naldo sedang berdiri menunggu si pembeli di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jabal Nur yang beralamat di di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, datang anggota Kepolisian Polresta Padang diantaranya saksi Delonson Putra dan saksi Rio Teguh Putra yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan saksi Naldo, mengamankan saksi Naldo dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu diatas rumput dekat saksi Naldo berdiri dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver didalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang saksi Naldo gunakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di samping warung milik nenek saksi Naldo yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT.002 RW.007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pak plastic klip bening diduga sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver disamping warung milik nenek saksi Naldo tersebut. Kemudian saksi Naldo menjelaskan jika saksi Naldo mendapatkan pekerjaan menjual diduga narkotika jenis shabu karena ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.00 anggota kepolisian Polresta Padang mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 421/VII/023100/2023 tanggal 08 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEVI ANGGRAINI Pgl DEVI Binti MUHAMMAD DANI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, terdakwa bertemu dengan saksi Naldo (*penuntutan terpisah*) didalam mobil angkutan kota di Kota Padang, saat itu saksi Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan (*penuntutan terpisah*) yang merupakan suami terdakwa yang sedang ditahan di Rutan Anak Air Padang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Ilham Ramadhan dan memberitahu terdakwa kalau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Naldo sudah menerima narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan saksi Naldo kepada terdakwa. Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Naldo secara bertahap total lebih kurang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terakhir saksi Naldo menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

- Terdakwa mengetahui saksi Naldo dan saksi Ilham Ramadhan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu namun tidak melaporkannya kepada aparat Kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 421/VII/023100/2023 tanggal 08 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Teguh Putra, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat dirumahnya yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Naldo dimana pada saat penangkapan saksi Naldo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu diatas rumput dekat saksi Naldo berdiri dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver didalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang saksi Naldo gunakan, ditemukan barang bukti lainnya di samping warung milik nenek saksi Naldo yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT.002 RW.007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klep bening sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;

- Bahwa saat saksi Naldi diinterogasi, saksi Naldo mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara dibantu atau ditolong oleh terdakwa kepada saksi Ilham Ramadhan dalam bentuk memberikan pekerjaan kepada saksi Naldo untuk menjual narkoba jenis shabu dari saksi Ilham Ramadhan yang merupakan suami;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Naldo, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Naldo didalam angkot yang dikendarai saksi Naldo lalu saksi Naldo meminta dicarikan pekerjaan menjual narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan. Kemudian saksi Naldo menghubungi saksi Ilham melalui aplikasi messenger facebook selanjutnya saksi Ilham Ramadhan memberikan nomor handphone saksi Naldo kepada Guntur (DPO) yang merupakan teman Ilham Ramadhan kemudian saksi Naldo menerima paket narkoba jenis shabu dari Guntur (DPO) ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Naldo, sudah ada saksi Naldo jual dan uang dari penjualan narkoba jenis shabu yang diterima oleh saksi Naldo tersebut disuruh saksi Ilham Ramadhan untuk memberikannya kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Naldo sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui uang yang ia terima dari saksi Naldo adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa terakhir terdakwa menerima uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Naldo yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai ;
- Terhadap semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa kecuali jumlah yang diterima oleh terdakwa;
- 2. Saksi Naldo Sabter Rizaldi**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 00.10 wib, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Jabal Nur yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Sutan Syahrir Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi saat sedang berdiri menunggu orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu diatas rumput dekat saksi berdiri dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver didalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang saksi gunakan ;
- Bahwa setelah itu aparat kepolisian menanyakan kepada saksi tentang dimana lagi barang bukti lain yang masih ada bersama terdakwa, lalu saksi mengatakan menyimpan barang bukti lain di samping warung milik nenek saksi yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir belakang Mesjid Nurul Ain Mata Air RT.002 RW.007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di samping warung milik nenek saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Malboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klep bening sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- Bahwa lalu aparat Kepolisian menanyakan darimana saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dan saksi mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara dibantu atau ditolong oleh terdakwa kepada saksi Ilham Ramadhan dalam bentuk memberikan pekerjaan kepada saksi untuk menjualkan narkoba jenis shabu lalu aparat Kepolisian mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi saksi bertemu dengan terdakwa didalam mobil angkutan kota di Kota Padang, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan. Kemudian pada malam harinya, saksi menghubungi saksi Ilham Ramadhan melalui aplikasi messenger facebook lalu saksi Ilham Ramadhan meminta nomor handphone saksi dan saksi Ilham Ramadhan mengatakan kalau nomor handphone saksi akan diberikan kepada Guntur (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Guntur (DPO) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pinggir Jalan Batang Kajai Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dalam bentuk berupa kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening, setelah itu saksi pulang kerumah dan menghubungi saksi Ilham Ramadhan untuk memberitahu saksi Ilham Ramadhan kalau narkoba jenis shabu sudah ada pada saksi lalu saksi Ilham Ramadhan menyuruh saksi untuk menyimpan dulu narkoba jenis shabu tersebut dan apabila saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut harus sepengetahuan saksi Ilham Ramadhan dan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver lalu saksi paket untuk saksi jual ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada saksi jual dan saksi pakai atau konsumsi;
- Bahwa yang saksi ingat hanya pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi yang beralamt di jalan ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air RT 002 RW 007 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang yang saksi jual kepada HABIL (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib yang bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di jalan ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air RT 002 RW 007 Kel.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang yang saksi jual kepada KEVIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu

- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah uang belanja dari penjualan narkoba jenis shabu dan mendapatkan barang pakaian berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi sudah menyeter atau memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah dari penjualan narkoba jenis shabu secara bertahap sebanyak 6 (kali) dan terakhir saksi menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai ;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang saksi serahkan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa lalu saksi Ilham Ramadhan kembali menghubungi saksi kalau ada temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu saksi pergi menemui si pembeli di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jabal Nur yang beralamat di di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu namun belum sempat dijual karena saksi ditangkap aparat Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas sebagian dibantah terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu saksi Naldo didalam angkutan kota dan terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Naldo serta terdakwa tidak ada menyuruh saksi Naldo untuk menghubungi saksi Ilham Ramadhan yang merupakan suami terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Rutan Anak Aia;

3. Saksi Ilham Ramadhan, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu saksi kalau saksi Naldo meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu ataupun meminta terdakwa untuk memberitahu saksi Naldo agar menghubungi saksi ;
- Bahwa saksi Naldo ada menghubungi saksi melalui aplikasi messenger facebook untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis shabu lalu saksi meminta nomor handphone saksi Naldo selanjutnya nomor handphone saksi Naldo saksi berikan kepada Guntur (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan saksi Naldo dengan Guntur (DPO) ;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi Naldo bukan milik saksi ;
- Bahwa saksi ada memberitahu terdakwa kalau saksi Naldo nantinya akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan uang tersebut sebagai uang belanja untuk terdakwa dan saksi ada memberitahu kalau uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan saksi Naldo ;
- Bahwa saksi Naldo tidak ada memberitahu saksi ataupun mengirim foto paket narkoba jenis shabu setelah ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Guntur ;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada saksi Naldo kalau saksi Naldo menjual narkoba jenis shabu yang didapat dari Guntur (DPO) tersebut harus sepengetahuan saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 saksi tidak ada menghubungi saksi Naldo kalau ada teman saksi yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari mengenalkan dan memberikan nomor telepon saksi Naldo kepada Pgl GUNTUR (DPO) dalam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang mana uang tersebut diserahkan terdakwa kepada terdakwa yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa saksi punya atau milik dan mempergunakan akun facebook atas nama Dhany Oye dan Devi Anggraini, serta saksi pernah melakukan percakapan dengan saksi Naldo di akun facebook tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Rawang Jundul Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver di atas kasur yang berada di dalam rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan kepada saksi Naldo pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Kepolisian tentang terdakwa yang bertemu saksi Naldo di dalam angkutan kota dan menawarkan saksi Naldo pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi Naldo untuk menghubungi saksi Ilham Ramadhan adalah tidak benar ;
- Bahwa saksi Ilham Ramadhan ada memberitahu terdakwa kalau nanti saksi Naldo akan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Naldo secara bertahap total kurang lebih Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terakhir terdakwa menerima uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Naldo pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai ;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa benar akun facebook atas nama Devi Anggraini digunakan saksi Ilham Ramadhan untuk melakukan percakapan dengan saksi Naldo ;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver, handphone tersebut saksi gunakan untuk komunikasi dengan saksi Ilham Ramadhan ;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lipat merk Samsung warna silver , 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pack plastik klep bening sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, terdakwa membenarkan barangbukti tersebut yang ditemukan pada saksi Naldo ;

- Bahwa BAP terdakwa di Kepolisian ada yang tidak benar yaitu terkait keterangan terdakwa yang bertemu dengan saksi Naldo di dalam angkutan kota lalu saksi Naldo meminta pekerjaan kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu lalu terdakwamenyuruh saksi Naldo untuk menghubungi saksi Ilham Ramadhan untuk mendapatkan pekerjaan menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 421/VII/023100/2023 tanggal 8 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) Kotak rokok merk CHIEF yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram) dan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr (satu koma nol sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pak plastic klip bening sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani di dalam mobil angkutan Kota Padang yang dikendarai saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo, saat itu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar (terdakwa dalam perkara terpisah), meskipun dibantah oleh terdakwa karena tidak mungkin saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bisa kenal Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar yang merupakan suami terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam harinya, saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menghubungi saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar melalui aplikasi messenger facebook lalu saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar meminta nomor handphone saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo dan saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar mengatakan kalau nomor handphone saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo akan diberikan kepada Guntur (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Guntur (DPO) menghubungi saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo dan menyuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Batang Kajai Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dalam bentuk berupa kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening, setelah itu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pulang kerumah dan menghubungi saksi Ilham Ramadhan untuk memberitahu saksi Ilham Ramadhan kalau narkotika jenis shabu sudah ada pada saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo kemudian saksi Ilham Ramadhan menyuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk memfotokan narkotika jenis shabu tersebut, saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar juga memberi tahu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan timbangan digital warna silver yang akan digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu dan menuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk menyimpan dulu narkotika jenis shabu tersebut dan apabila saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menjual narkotika jenis shabu tersebut harus sepengetahuan dan sesuai petunjuk saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar dan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver lalu terdakwa paket untuk saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada si pembeli;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual dan saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pakai untuk konsumsi;
- Bahwa seingat saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pada hari Minggu, pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo yang beralamat di jalan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air Rt 002 RW 007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada Habil (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan pada hari Selasa pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB tang bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo yang beralamat di jalan ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air Rt 002 RW 007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada Kevin (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo terima dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah uang belanja dari penjualan narkoba jenis shabu dan mendapatkan barang pakaian berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo sudah menyetor atau memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu secara bertahap sebanyak 6 (enam) kalidan terakhir saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai, setelah saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menyerahkan uang penjualan markotika jenis Shabu kepada terdakwa, saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pulang kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo, saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar kembali menghubungi saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo kalau ada temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 00.100 WIB, lalu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pergi menemui si pembeli di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jabal Nur yang beralamat di di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang dijual karena ditangkap aparat Kepolisian;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui akan perbuatan terdakwa sewaktu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar, meskipun dibantah oleh terdakwa karena tidak mungkin saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bisa kenal dengan Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar yang merupakan suami dari Terdakwa, namun perbuatan suami terdakwa ini tidak dilaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 421/VII/023100/2023 tanggal 8 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) Kotak rokok merk CHIEF yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram) dan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr (satu koma nol sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa pahk dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang” dan dalam subyek Hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani dengan segala identitasnya,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa paksa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wib saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani di dalam mobil angkutan Kota Padang yang dikendarai saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo, saat itu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar (terdakwa dalam perkara terpisah), meskipun dibantah oleh terdakwa karena tidak mungkin saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bisa kenal Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar yang merupakan suami terdakwa, kemudian pada malam harinya, saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menghubungi saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar melalui aplikasi messenger facebook lalu saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar meminta nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo dan saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar mengatakan kalau nomor handphone saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo akan diberikan kepada Guntur (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Guntur (DPO) menghubungi saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo dan menyuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Batang Kajai Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dalam bentuk berupa kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening, setelah itu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pulang kerumah dan menghubungi saksi Ilham Ramadhan untuk memberitahu saksi Ilham Ramadhan kalau narkotika jenis shabu sudah ada pada saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo kemudian saksi Ilham Ramadhan menyuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk memfotokan narkotika jenis shabu tersebut, saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar juga memberi tahu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan timbangan digital warna silver yang akan digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu dan menuruh saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo untuk menyimpan dulu narkotika jenis shabu tersebut dan apabila saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menjual narkotika jenis shabu tersebut harus sepengetahuan dan sesuai petunjuk saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar dan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo serahkan kepada terdakwa kemudian saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver lalu terdakwa paket untuk saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada si pembeli

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual dan saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pakai untuk konsumsi. Seingat saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pada hari Minggu, pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo yang beralamat di jalan ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air Rt 002 RW 007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada Habil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan pada hari Selasa pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB tang bertempat di dekat rumah tempat tinggal saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo yang beralamat di jalan ST Syahrir Belakang Masjid Nurul Ain Mata Air Rt 002 RW 007 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo jual kepada Kevin (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, keuntungan yang saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo terima dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah uang belanja dari penjualan narkoba jenis shabu dan mendapatkan barang pakaian berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo sudah menyeter atau memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu secara bertahap sebanyak 6 (enam) kalidan terakhir saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi terdakwa yang beralamat di Rawang Jundul Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai, setelah saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menyerahkan uang penjualan markotika jenis Shabu kepada terdakwa, saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pulang kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo, saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar kembali menghubungi saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo kalau ada temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 00.100 WIB, lalu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo pergi menemui si pembeli di Pinggir Jalan Depan Mesjid Jabal Nur yang beralamat di di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang dijual karena ditangkap aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menerima,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa yang mengetahui akan perbuatan terdakwa sewaktu saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan kepada terdakwa apakah ada pekerjaan untuknya menjual narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan agar saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo menanyakan langsung hal tersebut kepada saksi Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar, meskipun dibantah oleh terdakwa karena tidak mungkin saksi Naldo Sabter Rizaldi Pgl Naldo bisa kenal dengan Ilham Ramadhan Pgl Dani Bin Robert Abu Bakar yang merupakan suami dari Terdakwa, namun perbuatan suami terdakwa ini tidak dilaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 421/VII/023100/2023 tanggal 8 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) Kotak rokok merk CHIEF yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,09 gr (satu koma nol sembilan gram) dan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,09 gr (satu koma nol sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa paksa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pak plastic klip bening sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devi Anggraini Pgl Devi Binti Muhammad Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Chief yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pak plastic klip bening sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet warna biru yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna silver;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Pdg